

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan pada putusan Nomor 155/Pid.Sus/2013/PN.Cms, dapat diketahui bahwa terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut asas *ultimum remedium* yang dalam hal ini diupayakan terlebih dahulu dengan penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelaku pelanggaran, akan tetapi sanksi administratif tersebut tidak dipatuhi oleh pelaku pelanggaran dan tidak efektif untuk mencapai tujuan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, pelaku pelanggaran dikenakan sanksi pidana sebagai sanksi terakhir, sehingga sesuai dengan prinsip *ultimum remedium* para terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana, di mana penerapan ketentuan pidana pada perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan (2) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 155/Pid.Sus/2013/PN.Cms dalam penegakan hukum lingkungan dalam perkara ini oleh Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini menggunakan penafsiran secara sistematis dan telah sesuai di mana hakim telah mempertimbangkan, baik dari fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, dan keyakinan hakim juga berdasarkan aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis yang mendukung.

B. Keterbatasan

1. Dalam penelitian ini, penulis hanya mewawancarai salah satu Hakim Pengadilan Negeri Batam sebagai data pendukung dalam penelitian.
2. Waktu yang tersedia untuk penulis sebagai mahasiswa yang dituntut untuk segera menyelesaikan penelitian ini relatif pendek.

C. Rekomendasi

1. Perlunya optimalisasi dari aparat penegak hukum dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup, khususnya terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan, karena terhadap pelanggaran tersebut harus dikenakan sanksi administratif terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi pidana.
2. Penulis mengharapkan kepada aparat penegak hukum agar setiap pelaku tindak pidana dalam lingkungan hidup sekiranya ditindak

Universitas Internasional Batam

dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang mampu membuat para pelaku tindak pidana jera.



Universitas Internasional Batam